



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 466-475

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengawasan Produk Bahan Makanan Beku (Frozen Food) Yang Beredar Di Masa Pandemi Dan Sesudahnya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Preisy C.J. Mokoagouw^{1✉}, Wulanmas A.P.G. Frederik², Ronny A. Maramis³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: preisymokoagouw88@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tren makanan beku (frozen food) di kalangan masyarakat semakin meluas karena gaya hidup masyarakat modern saat ini yang serba sibuk sehingga lebih memilih makanan yang praktis, cepat saji, dan sekaligus enak. Fenomena ini terlihat dengan banyaknya dijumpai makanan olahan yang berasal dari frozen food sejak masa pandemi hingga sesudahnya. Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi agar tidak merugikan konsumen. Akan tetapi, masih terdapat beberapa konsumen yang tidak memperhatikan mengenai izin edar pangan, serta masih adanya pelaku usaha yang bersikap tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan izin edar produk pangan. Bentuk pengawasan terhadap makanan olahan ini, dipertanyakan pengawasannya karena menyangkut dengan perlindungan konsumen. Sehingga pada penelitian ini, berfokus pada Upaya pemerintah dalam mengawasi makanan olahan. Penelitian ini menitik beratkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normative untuk menemukan Upaya pemerintah dalam mengawasi makanan olahan sehingga aman sampai pada konsumen atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Ijin edar makanan dan minuman beku merupakan kewenangan kementerian Kesehatan dan kementerian perdagangan dan semua kewenangan itu telah dilimpahkan kepada BPOM untuk memeriksa produk makanan dan minuman beku yang layak diedarkan ke pasar ditengah masa pandemi dan penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku usaha produsen makanan dan minuman beku yang melanggar aturan dan standart mutu Kesehatan.

Kata Kunci: *Makanan Beku, Pandemi, Perlindungan Konsumen.*

Abstract

The trend of frozen food among the public is increasingly widespread due to the busy lifestyle of modern society, so they prefer food that is practical, fast and delicious at the same time. This phenomenon can be seen by the many processed foods found from frozen food since the pandemic period until after. Circulation permit provisions for business actors are based on protect the public from the risks of unsafe, low quality, and food products not nutritious so as not to harm consumers. However, there are still some consumers who do not pay attention to food distribution permits, and they still exist business actors who behave irresponsibly by not including a permit distribution of food products. This form of supervision of processed food is questionable because it concerns consumer protection. So that in this study, it focuses on government efforts to properly supervise processed food so that there are no complaints from consumers. This research focuses on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a normative juridical approach to find government efforts in supervising processed food so that it is safe for consumers or the public. The research results show that Frozen food and beverage distribution permits are the authority of the Ministry of Health and the Ministry of Trade and all this authority has been delegated to BPOM to inspect frozen food and beverage products that are suitable for distribution to the market during a pandemic and law enforcement must be carried out against business actors or manufacturers of frozen food and beverages that violate health rules and quality standards.

Keywords: Frozen Food, Pandemic, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Makanan dan minuman merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia agar senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya belimasyarakat. Berbagai produk makanan beku olahan dan minuman import maupun buatan dalam negeri telah dipasarkan kepada konsumen melalui supermarket, retail, hotel, restoran hingga ke e-commerce. Konsumsi makanan dan minuman beku terus diminati masyarakat Indonesia sejak adanya COVID – 19 oada tahun 2020 dan melandai pada tahun 2022. Hak-hak konsumen termasuk makanan dan minuman beku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK No 8 Tahun 1999 yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya dan tidak mengandung bakteri atauvirus, hak untuk memilih makanan dan minuman yang terjamin kesehatannya tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, penjual pelaku usahaproduk pangan baik dalam iklan maupun secara langsung. Perlindungan konsumen terutama kesehatan konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) a, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

makanan dan minuman yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pangan dan kesehatan. UUPK tidak ditemukan ketentuan yang khusus menyebutkan bahwa untuk melindungi kesehatan konsumen, dan hanya menyebutkan kata keamanan dan keselamatan konsumen pada uraian tentang asas perlindungan konsumen dan hak konsumen, tanpa uraian lebih lanjut. Selain dalam Undang-undang Pangan, ketentuan perlindungan kesehatan manusia melalui pengamanan makanan dan minuman juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21. Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat da sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Persetujuan Pendaftaran izin edar tersebut diterbitkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Salah satu panganyang wajib didaftarkan adalah pangan olahan. Izin edar diberikan pada produk pangan yang telah memenuhi standar kemanan dan mutu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum dan juga pemberdayaan konsumen terhadap segala perolehan kebutuhan setiap masyarakat. Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang rendah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum terkait pengawasan produk bahan makanan beku dimasa pandemi.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam peneltiian ini yakni Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian karena mengkonsumsi produk bahan makanan dan minuman beku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Metode penelitian Hukum Normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian tentang pengawasan terhadap produk impor bahan makanan beku dimasa pandemi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian hukum normatif ini focus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-

undangan, keputusan Pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang darisudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam beberapa sumber data, yaitu Bahan hukum primer berupa undang – undang, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, dokumen terkait penelitian yang berhubungan, dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan artikel lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Produk Bahan Makanan Beku terhadap keamanan Pangan di Masa Pandemi dan Sesudahnya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

Pengaturan mengenai ijin edar makananan beku terkait kewenangan kementrian Kesehatan dan perundang sudah dilimpahkan kepada Balai Besar pengawasan obat dan makanan BPOM. makanan beku dan berbagai jenis makann dan minumannyang diedarkan yaitu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pengaturan khusus untuk makanan beku yang dijual kepasar telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan iklan pangan Pasal 1 ayat (1) , menentukan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pengawasan mutu makanan dan minuman harus dilakukan mulai dari proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran dan kemasan pangan. BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Negara Non Departemen dimana dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal I Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan pada Bab VII diatur mengenai izin edar pangan olahan dimana Izin Edar diterbitkan apabila berdasarkan hasil penilaian, data pendaftaran, dan data pendukung dinyatakan lengkap dan benar.

Peranan BPOM di dalam pelaksanaan fungsinya bila dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang diatur dalam aturan Hukum Administrasi Negara adalah saling menunjang dan

berkaitan, karena sebagai suatu organisasi, BPOM melakukan pembentukan peraturan-peraturan yang sifatnya penetapan (*beschikking*). Dimana dalam mengeluarkan sertifikasi obat dan makanan yang di registrasikan ke BPOM tentunya melalui proses yang sesuai dengan mekanisme dan sistem yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu proses yang terus menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya suatu kesalahan. Perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.

B. Tangung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Produk Bahan Makanan Beku yang Beredar di Masyarakat pada Masa Pandemi dan Sesudahnya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran makanan dan minuman beku yang membahayakan Kesehatan maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, sebagai peraturan pelaksana merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman beku. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pengawasan makanan dan minuman beku dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari efek samping dari mengkonsumsi makanan beku yang dibawah mutu dan standar Kesehatan yang ditetapkan BPOM.

Di masa pandemi ini, di mana semua sektor kehidupan terdampak, pada peredaran virus melalui makanan dan minuman tentunya pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat juga akan sangat besar dampaknya, bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat pada level ekonomi menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena adanya penutupan besar-besaran sejumlah toko, pabrik, tempat usaha dan sebagainya yang

tentu saja berdampak pada kegiatan ekonomi di tengah masyarakat dan tentunya mengakibatkan banyak sejumlah orang yang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaannya atau kehilangan pekerjaan. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Kajian tentang teori perlindungan konsumen dimulai dengan batasan pengertian konsumen dalam Undang-undang konsumen. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 UUPK sangat menekankan pada pentingnya arti dari "konsumen", yaitu dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut ditegaskan lagi bahwa: "Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Konsumen pada prinsipnya adalah sebagai secara individual pemakai atau pengguna dari satu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha Konsumen (dari bahasa Inggris yaitu *consumer*, secara harafiah berarti "seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa"; atau "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Kesewenangan produsen, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lain yang berkaitan yang masih berlaku untuk memberikan perlindungan kepada konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun publik. Dalam *Guide-lines for Consumer Protection Bagian II (General Principles)*, terdapat 6 (enam) kepentingan konsumen (*legitimated needs*) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- 3) tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen agar mereka mampu melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) pendidikan konsumen;
- 5) tersedianya upaya ganti kerugian yang efektif;
- 6) kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan

dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan ketahanan pangan baik sebelum era pandemic saat pandemic dan sesudah pandemic. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 ini disusun sebagai penyempurnaan dari KUKP 2005- 2009 yang telah dijadikan referensi berharga oleh para perumus dan pelaksana kebijakan di lapangan, pelaku ekonomi dan masyarakat madani pada umumnya.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. KUKP 2010-2014 mempertimbangkan beberapa perubahan yang terjadi pada tingkat global seperti pergerakan harga-harga pangan strategis, baik sebagai dampak berantai dari kenaikan harga minyak bumi dunia, sebagai dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global, maupun sebagai dampak dari krisis finansial global yang mempengaruhi daya beli konsumen miskin, terutama di negara-negara berkembang. Pada KUKP 2010-2014, secara esensial dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan, Pemerintah pusat menentukan arah kebijakan, strategi yang akan ditempuh, dan sasaran yang akan dicapai menuju tingkat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketidajelasan dan keterputusan antara hierarki level politis-strategis, organisasi, dan implementasi sangat mempengaruhi perjalanan serta kualitas ketahanan pangan, yang meliputi dimensi ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas harga, serta utilisasi produk pangan di Indonesia. Dengan adanya virus Corona berpengaruh pada kualitas makanan dan minuman import lingkungan tentang dampak pemanasan global. Perubahan iklim bahkan telah dianggap sebagai salah satu kontributor pada laju eskalasi harga pangan dan pertanian saat ini, karena telah mengakibatkan gangguan besar pada sistem produksi pangan. Negara dapat dianggap lalai jika peran dan tanggungjawabnya dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman dikonsumsi oleh warga. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan diubah dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, merupakan sebuah langkah maju telah

dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan juga produsen akan pangan yang sehat, aman dan halal. Dalam upaya penjabaran undang-undang tersebut, telah disusun Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan serta Label dan Iklan Pangan. Demikian juga Peraturan Pemerintah tentang Mutu dan Gizi Pangan serta Ketahanan Pangan.

SIMPULAN

Ijin edar makanan dan minuman beku merupakan kewenangan kementerian Kesehatan dan kementerian perdagangan dan semua kewenangan itu telah dilimpahkan kepada BPOM untuk memeriksa satu produk makanan dan minuman beku yang layak diedarkan ke pasar. Di Indonesia, pengujian kelayakan makanan dan minuman beku ada pada BPOM yang setelah diperiksa menerbitkan ijin edar. Ijin Edar makanan dan minuman beku (Frozen Food) diatur dalam berbagai peraturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta peraturan Teknis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang BPOM, dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2011 Tentang prosedur pengawasan peredaran Makanan dan Minuman yang beredar dan dijual bebas. Sedangkan pada era Covid 19 muncul berbagai peraturan teknis tentang protokol kesehatan baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang juga terkait dengan makanan beku, Pengawasan peredaran dilakukan secara langsung oleh BPOM yang diberi kewenangan untuk itu.

Tanggungjawab pemerintah sangat penting terkait dengan menindak lanjuti temuan temuan hasil penemuan BPOM terhadap makanan dan minuman beku yang berindikasi Virus Corona dan virus lainnya. Tangung jawab pemerintah terkait dengan Tindakan mencabut ijin dan menghentikan kegiatan produksi makanan dan minuman beku yang berbahaya didukung dengan penerapan aturan-aturan yang terkait dengan transparansi penindakan terhadap pelaku usaha penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku usaha atau produsen makanan dan minuman beku yang melanggar aturan dan standart mutu Kesehatan. Unsur kepatuhan pelaku usaha dan penerapan sanksi dalam aturan harus tegas terhadap semua pihak yang terkait seperti produsen, distributor, penjual, pengedar dan sebagainya.

Terdapat beberapa saran yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni Pelaksanaan pengawasan peredaran Minuman dan makanan beku terfokus pada dua aspek yaitu ketidaktegasan peraturan dan kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman beku. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, yang bisa mengancam kesehatan bahkan keselamatan

konsumen, maka harus segera dibuat peraturan yang baru yang isinya lebih tegas menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan produk hukum daerah yang menindak pelaku usaha makanan dan minuman beku yang tidak patuh pada hukum. Selanjutnya, Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pengawasan masyarakat harus segera diatasi dengan sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat produk hukum daerah tentang standart Kesehatan makanan dan minuman beku yang beredar dipasaran. Agar supaya baik pengusaha sampai pelaku usaha yang ada pelosok desa dapat mematuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2006. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Depkes RI, Jakarta,
- Ahmadi Miru, 2000, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia, (Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya,
- Ahmadi Mirru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fuady Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muhammad dan Alimin. 2004. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. BPFE. Yogyakarta.
- Muthiah Aulia. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Nitisusastro H. Mulyadi, 2012. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, Alfabeta, Bandung.
- Putra Agung. 2005. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Jawa Timur.
- Rusyd Zakir. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen, Setara Press. Malang.
- Setiawan Bambang. Tanpa Tahun. Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sirait Midian. 2005. Pengaturan Tentang Makanan Daluwarsa. BPOM. Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Zoebir

Rambal. 2006. Penerapan Standarisasi Produk dalam Hubungannya dengan Sistem Jaminan Mutu. Analisa Perdagangan Internasional. Jakarta.